PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin

Trisna Desrianto[1], Lies Nur Intan[2], Supardi[3]\{ }

[1–3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

korespondensi: supardi@unitaspalembang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sindang Marga, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Artikel disusun dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi dokumen, menggunakan regulasi, data pemerintah, laman resmi desa, serta literatur ilmiah 2015–2025. Analisis difokuskan pada pengawasan BPD terhadap siklus pengelolaan keuangan desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Data resmi menunjukkan Desa Sindang Marga merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Keruh. Dokumen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai Dana Desa tahun 2023 mencatat pagu Desa Sindang Marga sebesar Rp861.903.000. Laman resmi desa juga mendokumentasikan kegiatan pemerintahan dan penyaluran bantuan, sedangkan data pemerintah mengenai status desa menunjukkan pentingnya pengawasan untuk memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan. Hasil analisis menunjukkan fungsi BPD perlu dipahami sebagai pengawasan kelembagaan yang menghubungkan aspirasi masyarakat, pembahasan kebijakan desa, pemantauan pelaksanaan, pemeriksaan informasi realisasi, dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian. Efektivitas pengawasan ditentukan oleh akses terhadap dokumen APBDes dan realisasi, kapasitas anggota BPD, ketepatan waktu informasi, partisipasi masyarakat, serta hubungan kerja yang konstruktif namun tetap independen dengan pemerintah desa. Artikel menawarkan model pengawasan berjenjang berbasis dokumen, partisipasi, verifikasi lapangan, dan tindak lanjut untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Pengawasan; Dana Desa; Akuntabilitas; Pemerintahan Desa

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Village Consultative Body's (BPD) oversight function in Village Fund management in Sindang Marga Village, Sungai Keruh District, Musi Banyuasin Regency. The article uses a qualitative descriptive document-study approach based on regulations, government data, the official village website, and scientific literature published between 2015 and 2025. The analysis focuses on BPD oversight across the village financial management cycle: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Official Musi Banyuasin Regency documents on the 2023 Village Fund recorded an allocation of IDR 861,903,000 for Sindang

Marga. The official village website also documents government activities and social-assistance distribution. The analysis indicates that BPD oversight should be understood as an institutional process linking community aspirations, deliberation on village policy, implementation monitoring, review of realization information, and follow-up on identified discrepancies. Oversight effectiveness depends on timely access to APBDes and realization documents, BPD members' capacity, information quality, community participation, and a constructive yet independent working relationship with the village government. This article proposes a layered oversight model based on documentary review, participation, field verification, and follow-up. The model positions BPD not as a substitute for an audit institution, but as a representative village institution that helps strengthen transparency, accountability, and responsiveness in Village Fund governance.

Keywords: Village Consultative Body; Oversight; Village Fund; Accountability; Village Governance

1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Transfer anggaran memberi desa ruang lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Namun, peningkatan kapasitas fiskal juga meningkatkan kebutuhan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pengawasan. Permatasari et al. (2024), melalui analisis data pengelolaan Dana Desa seluruh Indonesia periode 2018–2020, menunjukkan bahwa kualitas sistem pengelolaan dan pelaporan tetap menjadi isu penting dalam akuntabilitas Dana Desa. Dengan demikian, besarnya transfer harus diikuti kapasitas kelembagaan yang mampu memastikan penggunaan sumber daya sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

Arifin et al. (2020) menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki implikasi nyata terhadap pembangunan ekonomi perdesaan dan ketenagakerjaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas pengelolaan anggaran desa bukan hanya persoalan administratif. Keputusan mengenai prioritas, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban memengaruhi manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Karena itu, pengawasan perlu dimulai sejak perencanaan, bukan hanya setelah kegiatan selesai.

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat. Kerangka UU Desa memberikan BPD fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menempatkan BPD dan masyarakat sebagai unsur yang dapat melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Setelah perubahan kedua melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, kerangka kelembagaan desa tetap menempatkan partisipasi dan akuntabilitas sebagai bagian penting penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa memperinci kelembagaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan hubungan kerja BPD. Dalam pengawasan, BPD bukan lembaga audit profesional seperti inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan. Perannya lebih dekat pada pengawasan politik-administratif di tingkat desa: memastikan kebijakan desa dibahas secara partisipatif, meminta keterangan, mencermati pelaksanaan pemerintahan, menampung laporan masyarakat, dan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangan.

Pengelolaan keuangan desa diatur melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahapan ini memberikan kerangka analitis untuk menilai kapan dan bagaimana BPD dapat menjalankan pengawasan. Pada tahap perencanaan, perhatian diarahkan pada kesesuaian prioritas dan aspirasi masyarakat; pada pelaksanaan, pada kesesuaian kegiatan dengan APBDes; pada pelaporan dan pertanggungjawaban, pada keterbukaan informasi serta konsistensi antara rencana, realisasi, dan hasil.

Objek penelitian adalah Desa Sindang Marga, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Laman resmi Desa Sindang Marga menampilkan struktur pemerintahan desa, kepala desa, informasi kegiatan, penyaluran bantuan, dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR Kabupaten Musi Banyuasin. Keberadaan laman resmi memberikan fondasi keterbukaan informasi, meskipun informasi yang tersedia untuk publik belum dapat menggantikan kebutuhan BPD terhadap dokumen pengelolaan keuangan yang lebih lengkap.

Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai pembagian Dana Desa tahun anggaran 2023 mencatat Desa Sindang Marga memperoleh total Rp861.903.000, terdiri atas alokasi dasar Rp602.128.000 dan alokasi formula Rp259.775.000. Angka ini memberikan konteks fiskal yang konkret: BPD berhadapan dengan pengawasan atas sumber daya publik yang nilainya substansial pada skala desa. Pengawasan yang hanya dilakukan setelah anggaran dibelanjakan akan kehilangan fungsi pencegahan.

Literatur mengenai Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi kombinasi faktor kelembagaan. Tama dan Wirama (2020) menemukan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada tahapan pengelolaan alokasi dana desa, sementara Luthfiani, Asmony, dan Herwanti (2020) menguji pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian, dan partisipasi terhadap akuntabilitas. Permatasari et al. (2024) memperluas perhatian pada kualitas sistem pelaporan secara nasional. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan BPD harus ditempatkan dalam ekosistem tata kelola yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, sistem informasi, pendampingan, dan pengawasan pemerintah supradesa.

Research gap penelitian ini terletak pada fokus terhadap pelaksanaan fungsi BPD sebagai mekanisme pengawasan yang mengikuti seluruh siklus pengelolaan Dana Desa pada konteks spesifik Desa Sindang Marga. Banyak penelitian menilai akuntabilitas pemerintah desa atau faktor yang memengaruhi pengelolaan dana, sedangkan artikel ini memetakan titik kontrol BPD, jenis bukti yang perlu dicermati, keterlibatan masyarakat, serta tindak lanjut pengawasan. Kebaruan yang ditawarkan adalah model pengawasan berjenjang yang membedakan pengawasan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, verifikasi hasil, dan tindak lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan menganalisis posisi dan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sindang Marga, mengidentifikasi faktor yang menentukan efektivitas pengawasan, serta merumuskan model penguatan pengawasan yang sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Badan Permusyawaratan Desa dan Fungsi Pengawasan

BPD merupakan lembaga representatif di tingkat desa yang menghubungkan masyarakat dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi representasi memberi BPD dasar untuk membawa aspirasi dan kepentingan warga ke dalam pembahasan kebijakan. Fungsi deliberatif terlihat dalam pembahasan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi pengawasan berkaitan dengan pemantauan kinerja kepala desa dan pelaksanaan kebijakan desa. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan karena

pengawasan yang bermakna membutuhkan pengetahuan mengenai aspirasi masyarakat dan isi kebijakan yang telah disepakati.

Setiawan dan Hariri (2024) menekankan bahwa BPD memiliki posisi pengawasan dalam pemerintahan desa, tetapi pelaksanaannya dapat menghadapi persoalan relasi kelembagaan, termasuk anggapan bahwa BPD berada di bawah kepala desa. Secara normatif, BPD bukan bawahan kepala desa. Hubungan yang tepat adalah kemitraan kelembagaan dengan fungsi yang berbeda. Kemitraan diperlukan agar pemerintahan berjalan, sedangkan independensi diperlukan agar pengawasan tidak berubah menjadi formalitas.

Rahayu dan Sudiarta (2024) menunjukkan bahwa kewenangan BPD dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat dibaca melalui perspektif hukum keuangan negara dan berbagai aturan pemerintahan desa. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pengawasan BPD memiliki basis normatif, tetapi batasnya harus jelas: BPD melakukan pengawasan kelembagaan dan politik-administratif, sedangkan pemeriksaan dengan kewenangan audit tetap berada pada institusi yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2.2. Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berarti pemerintah desa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban. Akuntabilitas tidak identik dengan kelengkapan kuitansi. Dokumen administratif penting, tetapi harus dihubungkan dengan kesesuaian tujuan, realisasi fisik, manfaat, dan kepatuhan terhadap keputusan anggaran.

Permatasari et al. (2024) menemukan tantangan dalam sistem pengelolaan dan pelaporan Dana Desa melalui analisis data nasional. Studi tersebut relevan karena menunjukkan bahwa pengawasan membutuhkan data yang dapat dibandingkan dan diverifikasi. Ketika informasi perencanaan, penyaluran, realisasi, dan hasil tidak konsisten, kemampuan lembaga pengawas dan masyarakat untuk menilai akuntabilitas menjadi lemah.

Imawan dan Purwanto (2020) menilai tata kelola Dana Desa dengan membandingkan laporan pemerintah dan target prioritas. Perspektif tersebut mengingatkan bahwa evaluasi Dana Desa perlu bergerak dari kepatuhan administratif menuju hasil pembangunan. BPD dapat menggunakan pendekatan serupa pada skala desa dengan membandingkan APBDes, rencana kegiatan, progres fisik, realisasi anggaran, dan kondisi yang dapat diamati masyarakat.

2.3. Transparansi dan Partisipasi sebagai Infrastruktur Pengawasan

Pengawasan BPD akan sulit berjalan apabila informasi anggaran terlambat, tidak lengkap, atau hanya tersedia bagi sebagian pihak. Transparansi berarti informasi penting tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami dan pada waktu yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan. Publikasi APBDes dan realisasi merupakan instrumen penting, tetapi kualitas transparansi juga ditentukan oleh keterbacaan, kelengkapan, dan kesempatan warga untuk bertanya.

Partisipasi masyarakat memperluas jangkauan pengawasan. BPD memiliki jumlah anggota terbatas dan tidak mungkin mengamati seluruh kegiatan. Informasi warga mengenai kondisi lapangan, penerima manfaat, kualitas pekerjaan, atau perubahan kebutuhan dapat menjadi early warning. Namun, laporan masyarakat perlu diverifikasi agar pengawasan tidak didasarkan pada rumor. Karena itu, partisipasi perlu

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

dihubungkan dengan prosedur pencatatan, klarifikasi, dan tindak lanjut.

2.4. Kerangka Analisis

Tahap	Objek Pengawasan BPD	Bukti/Informasi yang Relevan
Perencanaan	Prioritas, aspirasi, kesesuaian rencana	RPJMDes/RKPDes, rancangan APBDes, hasil musyawarah
Pelaksanaan	Kesesuaian kegiatan dan anggaran	APBDes, jadwal, progres kegiatan, informasi pengadaan
Penatausahaan	Keteraturan informasi transaksi	Rekap realisasi dan dokumen yang dapat diakses sesuai kewenangan
Pelaporan	Konsistensi rencana dan realisasi	Laporan realisasi, progres fisik, penjelasan deviasi
Pertanggungjawaban	Hasil, manfaat, keterbukaan	Laporan pertanggungjawaban, informasi publik, hasil lapangan
Tindak lanjut	Respons atas temuan/aspirasi	Notulen, rekomendasi BPD, jawaban pemerintah desa

Tabel 1. Kerangka analisis pengawasan BPD dalam siklus pengelolaan Dana Desa.

2.5. Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Penelitian	Fokus Utama	Relevansi
Arifin et al. (2020)	Dana Desa, BUMDes, dan ketenagakerjaan menggunakan data Indonesia.	Menunjukkan konsekuensi pembangunan dari tata kelola Dana Desa.
Imawan & Purwanto (2020)	Tata kelola Dana Desa dan capaian pembangunan.	Mendorong pengawasan tidak berhenti pada administrasi.
Tama & Wirama (2020)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.	Menegaskan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban.
Luthfiani et al. (2020)	Faktor yang memengaruhi akuntabilitas Dana Desa.	Menghubungkan kompetensi, kontrol, dan partisipasi.
Permatasari et al. (2024)	Akuntabilitas sistem pengelolaan dan pelaporan Dana Desa seluruh Indonesia.	Memperkuat kebutuhan verifikasi dan konsistensi data.
Rahayu & Sudiarta (2024)	Kewenangan BPD mengawasi Dana Desa.	Memberi dasar yuridis posisi pengawasan BPD.

Tabel 2. Literatur utama 2015–2025 yang digunakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumen. Pilihan ini digunakan karena naskah sumber lengkap yang memuat transkrip wawancara, daftar informan, dan data observasi penelitian Trisna Desrianto tidak tersedia pada bahan yang dapat diakses dalam penyusunan artikel ini. Untuk menjaga integritas ilmiah, artikel tidak menciptakan kutipan informan, persentase, atau temuan lapangan yang tidak didukung sumber.

Unit analisis adalah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Sindang Marga. Sumber data meliputi laman resmi Desa Sindang Marga, dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai pembagian Dana Desa, database peraturan pemerintah, dokumen pemerintah pusat mengenai status desa, serta artikel ilmiah 2015–2025 yang relevan dengan pengawasan, akuntabilitas, partisipasi, dan tata kelola Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Data diekstraksi ke dalam kategori: dasar kewenangan BPD, tahapan pengelolaan keuangan desa, besaran Dana Desa yang dapat diverifikasi, informasi keterbukaan desa, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme tindak lanjut. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa, perbandingan antara norma dan bukti publik, dan penarikan kesimpulan.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi laman desa, dokumen JDIH, dokumen pemerintah kabupaten, dan literatur ilmiah. Ketiadaan suatu dokumen pada laman publik tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa dokumen tersebut tidak ada di pemerintahan desa. Artikel membedakan secara tegas antara bukti yang tersedia untuk publik, kewajiban normatif, dan aspek yang masih memerlukan verifikasi lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konteks Desa Sindang Marga dan Dana Desa

Desa Sindang Marga berada di Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Laman resmi desa menampilkan Ali Sapran sebagai Kepala Desa serta menyediakan informasi mengenai struktur organisasi, kegiatan desa, penyaluran bantuan, dan kanal pengaduan. Keberadaan portal resmi merupakan modal transparansi karena masyarakat memiliki titik akses informasi pemerintahan. Namun, pengawasan Dana Desa membutuhkan informasi yang lebih spesifik mengenai perencanaan, realisasi, progres kegiatan, dan pertanggungjawaban.

Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun anggaran 2023 mencatat total Dana Desa Sindang Marga sebesar Rp861.903.000. Komponennya terdiri atas alokasi dasar Rp602.128.000 dan alokasi formula Rp259.775.000. Data ini tidak digunakan untuk mengklaim realisasi belanja tertentu karena dokumen yang ditelusuri adalah dokumen penetapan/pembagian, bukan laporan realisasi. Pembedaan antara pagu dan realisasi penting dalam pengawasan agar angka yang direncanakan tidak disamakan dengan dana yang telah dibelanjakan.

Komponen Dana Desa 2023	**Nilai (Rp)**
Alokasi Dasar	602.128.000
Alokasi Formula	259.775.000

Universitas Panca Marga
E-ISSN: 2656-0305

Komponen Dana Desa 2023	**Nilai (Rp)**
Total	861.903.000

Tabel 3. Dana Desa Sindang Marga TA 2023 berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2. Pengawasan pada Tahap Perencanaan

Pengawasan pada tahap perencanaan merupakan bentuk pengawasan preventif. BPD perlu memastikan bahwa rancangan kebijakan dan anggaran desa berhubungan dengan hasil musyawarah, prioritas pembangunan, dan kebutuhan warga. Posisi BPD dalam pembahasan peraturan desa memberikan ruang untuk menanyakan dasar penetapan program, sasaran penerima manfaat, perkiraan biaya, dan indikator hasil sebelum anggaran dilaksanakan.

Pada tahap ini, kualitas pengawasan tidak diukur dari banyaknya keberatan yang disampaikan, tetapi dari kemampuan BPD memastikan proses deliberasi berjalan dan informasi cukup tersedia untuk mengambil keputusan. Pertanyaan kunci meliputi: apakah program berasal dari kebutuhan yang teridentifikasi; apakah kelompok rentan terwakili; apakah kegiatan memiliki sasaran dan lokasi yang jelas; serta apakah perubahan prioritas memiliki alasan yang dapat dijelaskan.

Partisipasi masyarakat memperkuat fungsi preventif. Aspirasi yang dicatat secara sistematis dapat dibandingkan dengan rancangan RKPDes dan APBDes. Apabila usulan tidak masuk, pemerintah desa dapat menjelaskan alasan prioritas. Mekanisme tersebut menciptakan jejak akuntabilitas dan mengurangi persepsi bahwa keputusan anggaran hanya ditentukan oleh elite desa.

4.3. Pengawasan pada Tahap Pelaksanaan

Setelah APBDes ditetapkan, fokus pengawasan bergeser pada kesesuaian antara keputusan anggaran dan pelaksanaan. BPD dapat mencermati apakah kegiatan dilaksanakan pada lokasi dan sasaran yang ditetapkan, apakah progres sesuai jadwal, dan apakah perubahan kegiatan memperoleh dasar yang sah. Pengawasan lapangan penting karena dokumen realisasi saja tidak selalu menggambarkan kualitas hasil fisik atau manfaat.

BPD tidak perlu mengambil alih fungsi pelaksana kegiatan. Pemisahan peran harus dijaga agar pengawas tidak menjadi bagian dari keputusan operasional yang kemudian diawasinya sendiri. Praktik yang lebih sehat adalah menetapkan jadwal pemantauan, meminta informasi berkala, mencatat hasil pengamatan, dan menyampaikan rekomendasi apabila terdapat ketidaksesuaian.

Dalam konteks Desa Sindang Marga, laman resmi mendokumentasikan kegiatan gotong royong dan penyaluran bantuan, termasuk pembagian BLT pada 2023. Informasi tersebut menunjukkan adanya aktivitas pemerintahan dan publikasi, tetapi tidak cukup untuk menilai seluruh pengelolaan Dana Desa. BPD membutuhkan akses terhadap dokumen yang relevan dan verifikasi lapangan agar pengawasan tidak hanya bergantung pada berita publik.

4.4. Pengawasan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 membagi pengelolaan keuangan desa ke dalam tahapan yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara sistematis. Pada penatausahaan dan pelaporan, perhatian BPD dapat diarahkan pada konsistensi informasi: apakah nilai realisasi sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan, apakah deviasi dari rencana dijelaskan, dan apakah laporan tersedia tepat waktu. BPD tidak harus memeriksa setiap bukti transaksi seperti auditor, tetapi perlu mampu membaca struktur APBDes dan laporan realisasi.

Pada pertanggungjawaban, pengawasan bergerak dari pertanyaan 'berapa yang dibelanjakan' menuju 'apa yang dihasilkan'. Untuk pembangunan fisik, BPD dapat membandingkan informasi anggaran dengan keberadaan dan kondisi hasil. Untuk kegiatan pemberdayaan, BPD dapat menilai kesesuaian peserta, pelaksanaan, dan keluaran. Untuk bantuan sosial desa, perhatian diarahkan pada kriteria penerima dan keterbukaan mekanisme tanpa membuka data pribadi secara tidak semestinya.

Permatasari et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas sistem pengelolaan dan pelaporan berpengaruh terhadap kemampuan menilai akuntabilitas. Pada skala desa, prinsip ini berarti BPD membutuhkan informasi yang konsisten dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Jika nomenklatur, nilai, atau status kegiatan berubah, perubahan tersebut harus dapat ditelusuri.

4.5. Akses Informasi sebagai Prasyarat Pengawasan

Pengawasan tidak dapat efektif tanpa akses informasi. BPD memerlukan dokumen pada waktu yang relevan, bukan setelah seluruh proses selesai. Keterlambatan informasi mengubah pengawasan preventif menjadi pengawasan reaktif. Karena itu, pemerintah desa dan BPD perlu menyepakati kalender informasi: kapan rancangan disampaikan, kapan progres dibahas, kapan laporan realisasi tersedia, dan bagaimana permintaan klarifikasi ditangani.

Transparansi publik dan akses BPD memiliki tingkat yang berbeda. Masyarakat berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, tetapi BPD sebagai lembaga desa dapat membutuhkan dokumen kerja yang lebih rinci sesuai kewenangannya. Di sisi lain, akses BPD tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang dikecualikan. Tata kelola yang baik bukan membuka semua dokumen tanpa batas, melainkan memastikan informasi tersedia kepada pihak yang berhak untuk tujuan yang sah.

4.6. Kapasitas BPD dan Literasi Anggaran

Kompleksitas pengelolaan Dana Desa menuntut kapasitas anggota BPD dalam membaca dokumen perencanaan dan keuangan. Literasi anggaran mencakup kemampuan memahami struktur pendapatan dan belanja, membedakan pagu dan realisasi, membaca perubahan APBDes, menghubungkan anggaran dengan keluaran, dan mengenali deviasi yang memerlukan klarifikasi. Tanpa kemampuan tersebut, pengawasan berisiko bersifat umum dan tidak berbasis bukti.

Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan berbasis kasus, bukan hanya sosialisasi regulasi. Anggota BPD dapat dilatih menggunakan contoh APBDes, laporan realisasi, foto progres, dan berita acara untuk menyusun pertanyaan pengawasan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten memiliki peran pembinaan agar standar pengawasan tidak sangat bergantung pada pengalaman individu anggota

BPD.

4.7. Hubungan BPD dan Pemerintah Desa

Hubungan kerja BPD dengan kepala desa harus menjaga keseimbangan antara kolaborasi dan independensi. Konflik terus-menerus dapat menghambat pemerintahan, tetapi kedekatan tanpa jarak kritis dapat melemahkan pengawasan. Setiawan dan Hariri (2024) menyoroti problem ketika BPD dipersepsikan berada di bawah kepala desa. Secara kelembagaan, pengawasan akan lebih efektif jika komunikasi dilakukan melalui forum resmi, dokumen, notulen, dan rekomendasi yang dapat ditelusuri.

Independensi tidak berarti oposisi. BPD dapat mendukung program yang sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus meminta koreksi ketika menemukan ketidaksesuaian. Orientasi pengawasan sebaiknya pada kepatuhan, manfaat, dan perbaikan tata kelola, bukan pada persaingan personal. Pendekatan ini penting agar fungsi checks and balances di tingkat desa tetap produktif.

4.8. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial

UU Desa memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif. BPD dapat berfungsi sebagai kanal kelembagaan yang mengubah keluhan individual menjadi informasi yang dapat diverifikasi. Mekanisme dapat dimulai dari penerimaan laporan, pencatatan objek masalah, verifikasi dokumen dan lapangan, permintaan klarifikasi kepada pemerintah desa, serta penyampaian hasil kepada pelapor sesuai ketentuan.

Laman resmi Desa Sindang Marga menyediakan tautan SP4N-LAPOR Kabupaten Musi Banyuasin. Kanal ini dapat melengkapi mekanisme lokal, terutama apabila masyarakat membutuhkan jalur pengaduan di luar pemerintahan desa. Namun, keberadaan kanal digital tidak menggantikan forum tatap muka karena akses dan literasi digital masyarakat tidak selalu seragam. Kombinasi musyawarah, BPD, papan informasi, laman desa, dan kanal pengaduan memberikan pilihan akses yang lebih inklusif.

4.9. Model Pengawasan Berjenjang BPD

Lapisan	Kegiatan BPD	Output
1. Pencegahan	Telaah rencana, aspirasi, rancangan APBDes	Catatan/masukan sebelum penetapan
2. Pemantauan	Monitoring progres dan kesesuaian kegiatan	Catatan pemantauan berkala
3. Verifikasi	Bandingkan dokumen, realisasi, dan kondisi lapangan	Daftar kesesuaian/deviasi
4. Klarifikasi	Minta penjelasan atas deviasi atau laporan warga	Jawaban dan bukti pendukung
5. Rekomendasi	Sampaikan perbaikan sesuai kewenangan	Rekomendasi tertulis/notulen
6. Tindak lanjut	Pantau respons dan penyelesaian	Status tindak lanjut dan pembelajaran

Tabel 4. Model pengawasan berjenjang BPD terhadap pengelolaan Dana Desa.

Model berjenjang menempatkan pengawasan sebagai siklus, bukan kegiatan insidental. Pencegahan mengurangi risiko sebelum anggaran dibelanjakan. Pemantauan memberikan informasi dini. Verifikasi membedakan dugaan dari fakta. Klarifikasi memberi kesempatan pemerintah desa menjelaskan. Rekomendasi mengarahkan perbaikan, sedangkan tindak lanjut memastikan rekomendasi tidak berhenti pada dokumen.

Setiap lapisan perlu didukung bukti yang proporsional. BPD tidak harus meminta seluruh dokumen setiap saat. Prinsipnya adalah risk-based oversight: perhatian lebih besar diberikan pada kegiatan bernilai material, berisiko tinggi, mengalami keterlambatan, banyak dikeluhkan masyarakat, atau menunjukkan deviasi antara rencana dan realisasi. Pendekatan ini membantu BPD menggunakan sumber daya pengawasan secara efisien.

4.10. Indikator Penguatan Pengawasan

Dimensi	Indikator Praktis
Akses informasi	Dokumen diterima tepat waktu; permintaan klarifikasi dijawab
Partisipasi	Aspirasi/laporan masyarakat dicatat dan ditindaklanjuti
Kepatuhan	Kegiatan dapat ditelusuri ke APBDes dan keputusan yang sah
Verifikasi	Ada pencocokan informasi dokumen dengan kondisi lapangan
Tindak lanjut	Rekomendasi memiliki status penyelesaian
Transparansi	Informasi anggaran/realisasi yang wajib diumumkan tersedia
Kapasitas	Anggota BPD mampu membaca APBDes dan laporan realisasi

Tabel 5. Indikator praktis evaluasi fungsi pengawasan BPD.

4.11. Konteks Status Desa dan Prioritas Pembangunan

Dokumen pemerintah mengenai indeks/status desa menempatkan Sindang Marga pada kategori tertinggal dalam data yang ditelusuri. Informasi tersebut perlu dibaca sesuai tahun dokumennya dan tidak dijadikan label permanen karena status desa dapat berubah. Dalam konteks pengawasan, status pembangunan memberi alasan tambahan bagi BPD untuk memastikan anggaran diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan dasar, ekonomi lokal, konektivitas, dan pemberdayaan.

Pengawasan yang berorientasi hasil berarti BPD tidak hanya menanyakan apakah anggaran habis terserap. Penyerapan tinggi belum tentu menunjukkan manfaat tinggi. Sebaliknya, realisasi yang lebih rendah dari rencana tidak selalu berarti kegagalan jika terdapat alasan yang sah dan perubahan kondisi. BPD perlu meminta penjelasan berbasis bukti dan menghubungkan realisasi dengan indikator hasil yang telah ditetapkan.

4.12. Implikasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Pengawasan BPD memperkuat akuntabilitas melalui tiga mekanisme. Pertama, answerability: pemerintah desa perlu menjelaskan keputusan dan realisasi kepada lembaga perwakilan. Kedua, detectability: pemantauan dan partisipasi meningkatkan kemungkinan ketidaksesuaian teridentifikasi. Ketiga,

correctability: rekomendasi dan tindak lanjut menciptakan ruang koreksi. Ketiga mekanisme tersebut lebih penting daripada sekadar banyaknya rapat pengawasan.

Temuan Permatasari et al. (2024) mengenai sistem pelaporan menunjukkan pentingnya konsistensi data. Pada tingkat desa, BPD dapat mendorong penggunaan satu sumber data yang jelas untuk angka APBDes dan realisasi, sehingga informasi pada papan publik, laporan, dan penjelasan pemerintah desa tidak saling bertentangan. Digitalisasi melalui SISKEUDES dapat membantu, tetapi teknologi tetap memerlukan kontrol kelembagaan dan kemampuan pengguna.

Pengawasan juga perlu menghindari perluasan kewenangan yang tidak tepat. BPD tidak menetapkan sendiri pelaksana kegiatan, tidak mengambil alih administrasi keuangan, dan tidak melakukan audit forensik tanpa dasar. Jika terdapat indikasi yang berada di luar kapasitas atau kewenangan BPD, mekanisme eskalasi kepada camat, inspektorat, atau lembaga berwenang perlu digunakan. Pembagian peran tersebut menjaga objektivitas dan kepastian prosedur.

4.13. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan utama penelitian adalah tidak tersedianya naskah skripsi lengkap Trisna Desrianto yang memuat data primer penelitian, sehingga artikel ini tidak menyajikan kutipan wawancara, jumlah informan, atau temuan observasi yang tidak dapat diverifikasi. Data fiskal yang digunakan adalah pagu Dana Desa tahun 2023 dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan tidak diperlakukan sebagai realisasi. Informasi laman desa juga merepresentasikan apa yang tersedia untuk publik pada saat penelusuran, bukan keseluruhan dokumen internal. Penelitian lanjutan perlu menggunakan APBDes, perubahan APBDes, laporan realisasi, laporan pertanggungjawaban, notulen BPD, hasil musyawarah, wawancara anggota BPD dan pemerintah desa, serta observasi kegiatan untuk menguji model secara empiris.

4.14. Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko dan Bukti

Pengawasan berbasis risiko dapat membantu BPD menentukan prioritas ketika jumlah kegiatan dan dokumen cukup banyak. Risiko dapat dipetakan berdasarkan nilai anggaran, kompleksitas kegiatan, perubahan volume atau lokasi, keterlambatan, banyaknya penerima manfaat, serta adanya pengaduan. Kegiatan dengan risiko lebih tinggi memperoleh frekuensi pemantauan dan kebutuhan bukti yang lebih besar. Pendekatan ini bukan berarti kegiatan bernilai kecil diabaikan, tetapi sumber daya BPD digunakan secara proporsional. Daftar risiko dapat dibahas pada awal tahun dan diperbarui ketika muncul informasi baru.

Bukti pengawasan perlu memenuhi prinsip keterlacakan. Catatan BPD sebaiknya mencantumkan tanggal, objek yang dipantau, dokumen yang diperiksa, kondisi yang diamati, pihak yang dimintai klarifikasi, serta tindak lanjut. Dokumentasi sederhana tersebut penting untuk membedakan pengawasan kelembagaan dari opini individual. Ketika terjadi pergantian anggota BPD, catatan juga menjaga memori organisasi sehingga isu yang belum selesai tidak hilang.

Penggunaan foto atau dokumentasi digital dapat membantu verifikasi kegiatan fisik, tetapi bukti visual harus memiliki konteks. Foto tanpa tanggal, lokasi, keterangan kegiatan, dan hubungan dengan dokumen anggaran sulit digunakan untuk menilai kesesuaian. Karena itu, dokumentasi lapangan perlu dihubungkan dengan nomenklatur kegiatan, nilai anggaran, target, dan progres. BPD dapat menggunakan

daftar periksa sederhana agar proses pemantauan antaranggota lebih konsisten.

Dalam pengawasan program nonfisik, indikator perlu disesuaikan. Kegiatan pelatihan, pemberdayaan, ketahanan pangan, atau bantuan tidak dapat dinilai hanya melalui keberadaan barang. BPD perlu mencermati kriteria peserta atau penerima, kesesuaian jumlah, bukti pelaksanaan, keluaran, serta manfaat yang dapat diverifikasi secara wajar. Pendekatan ini memperluas pengawasan dari pembangunan fisik menuju keseluruhan fungsi belanja desa.

Kualitas tindak lanjut merupakan indikator penting. Temuan yang telah diklarifikasi dapat menghasilkan beberapa status: selesai karena bukti menunjukkan pelaksanaan sesuai; perlu perbaikan administratif; perlu koreksi pelaksanaan; perlu dibahas dalam forum desa; atau perlu diteruskan kepada pembina/pengawas yang berwenang. Klasifikasi status membantu BPD menghindari penumpukan isu tanpa penyelesaian dan memungkinkan evaluasi tahunan terhadap pola masalah yang berulang.

Transparansi anggaran kepada masyarakat juga dapat disusun secara berlapis. Informasi ringkas dapat disajikan melalui papan atau laman desa, sedangkan rincian yang relevan dapat diberikan melalui mekanisme permintaan informasi sesuai ketentuan. BPD dapat mengevaluasi apakah informasi yang diumumkan konsisten dengan dokumen yang dibahas. Jika terdapat perbedaan angka, nomenklatur, atau status kegiatan, klarifikasi perlu dilakukan sebelum informasi tersebut menimbulkan kebingungan publik.

Dalam konteks akuntabilitas, pengawasan BPD sebaiknya tidak diukur dari jumlah temuan semata. Banyak temuan dapat berarti pengawasan aktif, tetapi juga dapat menunjukkan lemahnya pencegahan. Sebaliknya, sedikit temuan tidak otomatis berarti pengelolaan telah baik. Ukuran yang lebih seimbang mencakup ketepatan waktu akses informasi, persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, kualitas dokumentasi, keterlibatan warga, penurunan masalah berulang, dan kesesuaian hasil dengan rencana.

Pembinaan oleh kecamatan dan kabupaten dapat diarahkan pada standardisasi minimum. Format pemantauan, contoh pertanyaan pengawasan, panduan membaca APBDes, mekanisme penanganan pengaduan, dan batas kewenangan BPD dapat disusun dalam modul praktis. Standardisasi tidak menghilangkan otonomi desa, tetapi membantu memastikan setiap BPD memiliki kapasitas dasar yang relatif setara. Pembinaan juga dapat menjadi ruang konsultasi ketika BPD menghadapi persoalan yang membutuhkan interpretasi regulasi.

Digitalisasi dapat mendukung pengawasan melalui penyediaan dokumen elektronik, dashboard realisasi, arsip notulen, dan pencatatan tindak lanjut. Namun, teknologi tidak menggantikan deliberasi dan verifikasi. Sistem informasi hanya sebaik data yang dimasukkan dan kontrol yang diterapkan. BPD tetap perlu memahami konteks kegiatan, mendengar masyarakat, dan memeriksa kondisi lapangan. Dengan demikian, digitalisasi diposisikan sebagai alat untuk memperkuat bukti dan keterlacakan, bukan sebagai pengganti fungsi representasi.

Pada Desa Sindang Marga, penguatan dapat dimulai dari praktik yang relatif sederhana: kalender rapat pengawasan triwulanan, daftar dokumen yang diterima BPD, matriks program dan realisasi, daftar pengaduan, serta register rekomendasi. Setiap triwulan, BPD dapat memilih beberapa kegiatan prioritas untuk diverifikasi. Hasilnya dibahas dengan pemerintah desa dan, pada tingkat informasi yang sesuai, disampaikan kepada masyarakat. Siklus sederhana ini dapat membangun disiplin pengawasan tanpa menciptakan beban administrasi yang berlebihan.

Kerangka tersebut juga memperjelas posisi masyarakat. Warga tidak hanya menjadi penerima informasi setelah program selesai, tetapi dapat terlibat sejak identifikasi kebutuhan, musyawarah, pemantauan, hingga evaluasi manfaat. BPD bertindak sebagai penghubung agar partisipasi tidak berhenti seba-

gai aspirasi informal. Ketika masukan dicatat, diverifikasi, dan memperoleh respons, partisipasi menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Secara konseptual, artikel ini menempatkan efektivitas pengawasan sebagai hasil interaksi antara kewenangan, kapasitas, informasi, partisipasi, independensi, dan tindak lanjut. Kewenangan tanpa informasi menghasilkan pengawasan simbolik; informasi tanpa kapasitas sulit dianalisis; kapasitas tanpa independensi dapat kehilangan daya kritis; temuan tanpa tindak lanjut tidak menghasilkan perbaikan. Karena itu, penguatan BPD harus dilakukan sebagai paket kelembagaan, bukan hanya melalui penambahan tugas.

Evaluasi tahunan BPD dapat menggunakan matriks yang membandingkan rencana pengawasan dengan pelaksanaannya. Matriks tersebut memuat kegiatan yang dipantau, tanggal pemantauan, isu utama, rekomendasi, jawaban pemerintah desa, dan status penyelesaian. Dengan cara ini, laporan BPD tidak hanya berisi daftar kegiatan rapat, tetapi menunjukkan kontribusi pengawasan terhadap perbaikan tata kelola. Data tahunan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah sistemik, misalnya keterlambatan dokumen atau perubahan kegiatan yang berulang.

Prinsip proporsionalitas penting dalam permintaan dokumen. Pengawasan yang efektif tidak harus menghasilkan birokrasi baru yang memperlambat pelayanan. Dokumen yang diminta harus berkaitan dengan pertanyaan pengawasan dan kewenangan BPD. Untuk isu sederhana, klarifikasi dan bukti ringkas dapat memadai; untuk isu material atau berulang, pemeriksaan informasi yang lebih mendalam diperlukan. Pendekatan proporsional menjaga keseimbangan antara kebutuhan akuntabilitas dan efisiensi administrasi desa.

Terakhir, pengawasan perlu berorientasi pada pembelajaran. Setiap masalah yang telah diselesaikan dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur tahun berikutnya. Jika keterlambatan terjadi karena jadwal informasi tidak jelas, solusi dapat berupa kalender dokumen. Jika perbedaan data terjadi karena format tidak seragam, solusi dapat berupa satu format realisasi. Jika pengaduan berulang karena informasi publik kurang jelas, solusi dapat berupa pembaruan papan informasi atau laman desa. Orientasi pembelajaran membuat fungsi BPD tidak hanya mendeteksi masalah, tetapi ikut memperkuat kapasitas pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Dengan desain tersebut, pengawasan BPD dapat berkembang dari pola reaktif menuju pengawasan preventif dan berbasis bukti. Fokus akhirnya bukan memperbanyak prosedur, melainkan memastikan setiap rupiah Dana Desa dapat ditelusuri kepada keputusan yang sah, kegiatan yang nyata, manfaat yang relevan, serta pertanggungjawaban yang dapat dipahami oleh masyarakat.

5. SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa perlu ditempatkan pada seluruh siklus keuangan desa, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan tindak lanjut. BPD memiliki posisi strategis karena menghubungkan aspirasi masyarakat, pembahasan kebijakan desa, pemantauan kinerja pemerintah desa, dan pengawasan sosial. Perannya bukan menggantikan auditor, melainkan memastikan proses pemerintahan desa tetap terbuka, dapat dijelaskan, dan responsif.

Data resmi menunjukkan Dana Desa Sindang Marga tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp861.903.000. Besaran tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang berbasis dokumen dan hasil. Pengawasan yang efektif membutuhkan akses tepat waktu terhadap APBDes dan laporan realisasi,

kemampuan membaca anggaran, verifikasi lapangan, partisipasi masyarakat, serta hubungan kerja BPD-pemerintah desa yang konstruktif namun independen.

Model pengawasan berjenjang yang diusulkan terdiri atas pencegahan, pemantauan, verifikasi, klarifikasi, rekomendasi, dan tindak lanjut. Model ini dapat membantu mengubah pengawasan dari aktivitas insidental menjadi proses yang terdokumentasi. Penguatan kapasitas BPD, kalender informasi, kanal pengaduan, transparansi publik, dan mekanisme eskalasi kepada pengawas supradesa merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Karena artikel menggunakan studi dokumen, kesimpulan tidak dimaksudkan sebagai audit atau penilaian final terhadap kinerja BPD Desa Sindang Marga. Pengujian empiris melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen desa diperlukan untuk menilai sejauh mana setiap lapisan pengawasan telah dilaksanakan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. Journal of Rural Studies, 79, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is it eradicating poverty? Policy & Governance Review, 4(1). https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.169

Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. E-Jurnal Akuntansi, 30(7). https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i07.p20

Permatasari, P., Budiarso, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? Transforming Government: People, Process and Policy, 18(4), 512–528. https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098

Rahayu, Y. M. P., & Sudiarta, I. K. (2024). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa dalam perspektif hukum keuangan negara. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 12(12). https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p12

Setiawan, R. B., & Hariri, A. (2024). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan sistem pengawasan pemerintahan desa. Pagaruyuang Law Journal, 7(2).

Tama, P. S. A., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 30(1). https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p06

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer

ke Daerah.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (2023). Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan Dana Desa sumber APBN Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Desa Sindang Marga. (2023–2025). Portal resmi Desa Sindang Marga, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin.